

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak dibuat secara sukarela oleh debitur untuk menjamin dan/atau meningkatkan kepercayaan kreditur dalam perjanjian hutang (akan disebut sebagai *grosse* akta).¹ *Grosse* akta ini biasanya dibuat oleh debitur baik dalam bentuk akta otentik maupun dalam bentuk akta bawah tangan. Keberadaan *grosse* akta ini dalam hukum jaminan memiliki peran besar, khususnya sektor kredit. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara debitur membuat *grosse* dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur untuk melakukan perbuatan hukum (eksekusi) terhadap suatu benda tertentu yang secara khusus disebutkan dalam *grosse* akta.

Grosse akta pengakuan hutang merupakan kelanjutan dari perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur yang merupakan perjanjian tersendiri dan terpisah dari perjanjian utang piutang, sehingga keberadaannya dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengikuti (tambahan) perjanjian utang piutang atau perjanjian pokok.² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, *grosse* akta adalah salah satu salinan akta pengakuan hutang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN

¹ Muhammad Hanafi, dkk. *Keberadaan Akta Pengakuan Hutang (Grosse) yang dibuat oleh Notaris dalam Hal Pembuktian dan Eksekusi yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor*, Jurnal Hukum, 2020, Hal. 1

² Ibid

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA³. Jadi merupakan salinan akta yang dibuat notaris atas permintaan kreditor setelah debitor wanprestasi atas prestasi yang disanggupinya dalam perjanjian yang dibuatnya.

Orang yang ingin membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kemauan untuk berkomitmen dan setuju. Maka perjanjian itu melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta bagi para pihak yang membuat perjanjian dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kerelaan, di sini menunjukkan sifat sukarela para pihak. Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan merupakan perjanjian pinjam meminjam, dalam prakteknya perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Terkait perjanjian piutang-piutang dari pihak yang berhak menuntut disebut debitor dan kreditor, sedangkan yang bertanggung jawab memenuhi tuntutan adalah debitor. Apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dinamai wanprestasi.

Akibat hukum wanprestasi ini kemudian dapat dibawa ke pengadilan sehingga dia bisa membayar atau melunasi utangnya. Ketidakmampuan untuk melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi sering menimbulkan masalah, meskipun perjanjian hutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian. Perjanjian hutang tidak tertulis atau lisan dapat terjadi karena ada hubungan kekerabatan yang baik antara kreditor dan debitor akibat jika debitor gagal bayar, kreditor kesulitan menagih utangnya. Sesuai kesepakatan utang usaha dalam bentuk tertulis yang diikuti dengan penyerahan jaminan. Pada pinjaman uang apa yang tertera dalam perjanjian hanyalah

³ Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

terdiri atas jumlah uang dalam jangka waktu tertentu oleh karena itu orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang diperjanjikan (Pasal 1759 KUHPerdara)⁴.

Praktik pemberian kredit pada lembaga perbankan sering diikat dengan suatu jaminan pokok dan jaminan tambahan, yang kadang diformulasikan dalam bentuk akta pengakuan hutang baik dalam bentuk akta otentik (notaris) maupun dalam bentuk akta di bawah tangan. Kedua bentuk akta pengakuan hutang baik pengakuan hutang dalam bentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta notaris merupakan akta pengakuan hutang sepihak. Artinya pengakuan hutang tersebut dibuat oleh pihak debitur sebagai pihak berhutang yang di dalamnya mengandung janji-janji manakala debitur lalai melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, maka kreditor dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda yang secara khusus disebutkan dalam akta tersebut. Terhadap akta pengakuan hutang yang dibuat debitur dihadapan seorang notaris, maka kekuatan hukumnya adalah sempurna dalam arti mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*). Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa, *grosse* akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai *grosse* pertama” dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa *grosse* dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya. Kekuatan Eksekutorial *Grosse* Akta memberikan kedudukan

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty Offset, 2008, Hal. 2

istimewa bagi pihak kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusinya, bilamana debitur wanprestasi dalam melaksanakan wanprestasi yang diperjanjikannya.

Kreditor dalam menagih hutang debitur mendapat hak-hak yang diistimewakan oleh undang-undang, hal ini disebabkan jaminan yang secara khusus disebutkan dalam *grosse* akta akan didahulukan dari pada kreditor-kreditor lainnya. Dikatakan mempunyai kedudukan istimewa dibanding dengan kreditor-kreditor lain, oleh karena selain mempunyai hak didahulukan, satu-satunya akta otentik yang bukan putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial. Jadi keistimewaan *grosse* akta pengakuan hutang disebabkan adanya “frase demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” karena dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan sama dengan kekuatan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini demikian menurut hukum dapat dilakukan sita eksekusi dalam rangka pemenuhan hutang-hutang debitur tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan ke pengadilan⁵. *Grosse* akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan. Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam *grosse* akta pengakuan hutang itu oleh notaris dibuat dengan kepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”⁶. Dengan adanya kata-kata tersebut, maka *grosse* akta mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dasar hukum dari ketentuan tersebut diatas terdapat di dalam Pasal 224 HIR (*Het*

⁵ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta, Pusat Penerbit UT, 2008, Hal. 21

⁶ Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktek Notaris*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011, Hal. 55

Herziene Reglement) yang berbunyi :⁷ “Suatu *grosse* dari pada akta hipotek dan surat hutang yang diperbuat dihadapan Notaris di Indonesia dan yang kepala memakai perkataan:

“Atas Nama Seri Baginda Raja” berkekuatan sama dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih kedudukannya yaitu secara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksa badan itu hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal melakukan putusan hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang ketuanya menyuruh melakukan itu maka diturutilah peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya”.

Perbedaan persepsi mengenai kedudukan hukum *grosse* akta pengakuan antara lembaga peradilan sebagai pelaksana hukum dengan para praktisi perbankan berkisar pada sudut pandang masing-masing dalam perspektif yang berbeda. Lembaga peradilan sebagai lembaga pelaksana hukum materil menganggap bahwa *grosse* akta pengakuan hutang hanya mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap jumlah hutang yang sudah pasti jumlahnya, sementara lembaga perbankan yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan *grosse* akta menghendaki kekuatan eksekutorial tanpa suatu beban atau syarat lainnya. Sebab tujuan ditertibkannya *grosse* akta pengakuan hutang untuk membantu lembaga keuangan (perbankan) dalam melakukan pelunasan utang atas wanprestasi debitur. Dengan terjadinya perbedaan penafsiran mengenai esensi dari keberadaan *grosse* akta pengakuan hutang dalam hukum perjanjian khususnya perjanjian kredit perbankan, akan membuat kesulitan kepada calon kreditur untuk melepaskan uangnya kepada debitur.

⁷ R. Soesilo, *RIB/RBG Dengan Penjelasan*, Bogor, Politea, 1985, Hal. 160

Berdasarkan pada putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Yyk para pihak telah melakukan kesepakatan untuk melakukan perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian tertulis berupa surat Pengakuan Hutang. Dan para tergugat telah menerima fasilitas kredit dengan jangka waktu tertentu dan dengan bunga yang telah disepakati. Namun, menurut penggugat para tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan yang sudah disepakati di awal. Sehingga mengakibatkan adanya pihak yang menderita kerugian dan menuntut para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya

Berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku pada pengajuan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya⁸. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Para pihak dalam hal ini penguat

⁸<https://www.pn-kabajahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html> (diakses pada 11 Maret 2023, 09:20)

mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim pada hari pertama sidang. Majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Memilih mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses mediasi dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan pada Gugatan penggugat sebagaimana telah didaftarkan oleh penggugat telah masuk dalam kategori gugatan sederhana yang pemeriksaannya berdasarkan kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Dimana sebelum mengajukan gugatan penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian tertulis berupa surat pengakuan hutang No. SPH: PK1904GL6Y/986/04/2019. Namun, tegugat telah lalai dalam memenuhi prestasinya atau disebut juga ingkar janji terhadap prestasinya. Sehingga akibat hukum dari perbuatan tergugat yaitu penggugat telah menderita kerugian. Sehingga penggugat menggugat tergugat dengan dalih agar memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dengan beberapa pertimbangan hakim maka,

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum surat pengakuan hutang No. SPH: PK1904GL6Y/986/04/2019 Tertanggal 09 April 2019

3. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai ketentuan dalam surat pengakuan hutang No. SPH: PK1904GL6Y/986/04/2019 Tertanggal 09 April 2019 adalah wanprestasi.
4. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok+bunga) kepada penggugat sebesar Rp. 137.000.145,-
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap jaminan yang dijaminkannya kepada penggugat yaitu sertifikat Hak Milik Nomr 1612 atas Nama Supriyanto sesuai Surat Ukur No. 3132/1992 terletak du Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Dengan penggugat telah mengajukan berbagai bukti berupa salinan pertama dan akta oktentik (*Grosse*). Dalam praktiknya tidak semua permohonan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang diterima dan dieksekusi. Sebab, meskipun telah berkekuatan eksekutorial, *grosse* akta pengakuan hutang tidak dapat diterima bilamana debitur tidak mengakui besaran jumlah utang valid⁹. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil suatu judul, **“Tinjauan Yuridis**

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-grosse-akta-pengakuan-utang-dan-cara-eksekusinya-lt61b2f672adaa9> (Diakses pada 13 Maret 2023, 13:21)

Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi Jaminan Harta Debitur (Studi Putusan Nomor 18/PDT.G.S/2022/PN.Yyk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pemilihan judul seperti yang disebutkan diatas maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu

1. Bagaimanakah peranan *Grosse* akta pengakuan hutang dalam eksekusi jaminan harta debitor (Studi Putusan No.18/Pdt.G.S/2022/PN Yyk).
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi *Grosse* akta pengakuan hutang dalam eksekusi jaminan harta debitor (Studi putusan No. 18/Pdt.G.S/2022/PN YYK)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peranan *grosse* akta pengakuan dalam eksekusi jaminan harta debitor (studi putusan No. 18/Pdt.G.S/2022/PN YYK)
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *grosse* akta pengakuan hutang dalam eksekusi jaminan harta debitor (Studi putusan No. 18/Pdt.G.S/2022/PN YYK)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan, pengembangan penalaran, dan wawasan mahasiswa atau kalangan akademis hingga masyarakat mengenai *grosse* akta pengakuan hutang dalam eksekusi jaminan harta debitor. Kemudian untuk mendalami teori-teori yang telah peneliti peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen Medan serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian hukum perdata ini.

3. Manfaat Khusus

Selain pada tujuan yang sudah disebutkan dari pembuatan skripsi ini ada tujuan khusus yaitu sebagai salah satu sarana bagi peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang

Apabila di telusuri dalam KUHPerdara tidak ditemukan defenisi secara langsung dari perjanjian utang piutang. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengenai perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰ *Burgerlijk Wetboek* (Selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *Overeenkomst* dan *Contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel kedua Tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa belanda), yaitu : “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboran worden*”.¹¹

Subekti memberikan defenisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang yang lain atau dimana dua orang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹²

Berdasarkan yang telah dijelaskan Perjanjian disebut juga hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

¹⁰ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenada Media Grub, 2011, Hal. 13

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1987, Hal.1

Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesempatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, pelanggar dapat dikenakan hukum atau sanksi. Menurut defenisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum.¹³

Berikutnya yang perlu dipahami yaitu tentang utang piutang. Perjanjian utang-piutang dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki kecakapan untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subyektif), untuk melakukan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku juga tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan serta kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat (pemenuhan syarat objektif).¹⁴

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹⁵ Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang akan dipinjam dalam jumlah yang sama

¹³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013, Hal. 2

¹⁴ Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewi, *Akibat Hukum Penjamin Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perjanjian Penanggungan Yang Dibuat Secara Lisan*, Jurnal Kertha Semaya, 2020, Hal.938

¹⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Premadamedia Group, 2014, Hal. 9

dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Maka sangat jelas secara yuridis Pasal 1756 KUHPerdato mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Diatur dalam Bab Ketiga Belas KUHPerdato, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.¹⁶

2. Syarat Sahnya Perjanjian Utang Piutang

Adapun syarat dalam perjanjian utang piutang tidak terlepas dari syarat perjanjian pada umumnya. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi tidak jauh dasarnya dengan perjanjian yang prasyaratnya harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdato menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:¹⁷

a. Kata Sepakat

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik: si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

¹⁶ Pasal 1756 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pinjam Meminjam

¹⁷ Subekti, *Op Cit*, Hal.17

b. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbinten is aan te gaan*). Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Maka unsur tersebut memenuhi sebagai syarat dalam perjanjian.¹⁸

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian: pertama, orang-orang yang belum dewasa; kedua, mereka ditaruh di bawah pengampuan; ketiga, orang perempuan dalam pernikahan hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum), dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang

¹⁸ *Ibid*, Hal.7

bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros.

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

d. Kausa Hukum yang Halal

Akhirnya oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atas apa yang dicita-citakan seorang. Jadi yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang menghendaki uang.

3. Asas Asas Perjanjian Utang Piutang

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas yang penting diketahui.

Asas-asas tersebut yaitu :¹⁹

a. Sistem terbuka

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini disebut juga asas kebebasan berkontrak. Namun asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Bersifat pelengkap

Artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Apabila tidak ditentukan maka berlakulah Pasal 1477 KUHPerduta.

c. Bersifat konsensual

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat anatar pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapai kata sepakat antara pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian.

d. Bersifat obligator

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982, Hal. 84

berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian kebendaan.

4. Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1238 BW menyatakan, bahwa: “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”²⁰

Debitur dinyatakan lalai apabila :²¹

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas janjinya, seperti yang telah diterangkan, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia

²⁰ Subekti, *Op Cit*, Hal. 46

²¹ http://themes.googleusercontent.com/image?id=1KH22PIFqsiVYxboQNAoJjYmRbw5M4REHmdJbHT5M2x9zVMGrCqwSjZvaQW_A10KPc6Il&options=w800 (Diakses pada 01 Juli 2023, 13:41)

akan berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Jadi lembaga “pernyataan lalai” merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi. Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah:

1. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal
2. Debitur menolak pemenuhan
3. Debitur mengakui kelalaiannya
4. Pemenuhan prestasi tidak mungkin
5. Pemenuhan tidak lagi berarti
6. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya²²

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.²³

²² Agus Yudha Harmoko, *Op Cit*, Hal. 262

²³ Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan Bersyarat

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut “wanprestasi”. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁴

5. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi terjadi bila setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitor. Mengakibatkan kerugian bagi kreditur, Dibalik dari tujuan pernyataan lalai wanprestasi mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi akibat hukum dari wanprestasi ada empat yaitu:²⁵

- a) Ganti Rugi

Persoalan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur.

²⁴ Budiman NPD Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hal.24

²⁵ Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqaid, 2017, Hal. 19

Ada dua Pasal dalam KUHPerdara yang memberikan perlindungan kepada debitur yaitu mengatur tentang keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

1. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
2. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
3. Keadaan memaksa

Ini hanya bersifat sebagai pembelaan untuk dibebaskan dari pembayaran ganti kerugian debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa, ketentuan dua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti-kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur.
2. Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada ganti-kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu:²⁶

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata)
2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara

²⁶ Dermina Dsalimunthe, *Loc Cit*

3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH perdata.

Dalam pasal 1247 dan 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan ada dua pembatasan kerugian yaitu:

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi

b) Pembatalan Perjanjian

Pembatalan atau sering juga disebut dengan istilah pemecahan perjanjian artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadi wanprestasi. Jika bentuk perjanjian berupa memenuhi suatu kewajiban. “Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik berupa uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan, Pokonya perjanjian itu ditiadakan“. Mengenai pembatalan perjanjian dapat dilihat dari pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan- persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

c) Peralihan Resiko

Dalam bagian umum KUH Perdata tidak ada diatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik. Penyelesaian resiko ini melalui asas kepatutan, menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi. Peralihan resiko dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut

pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. “Kalau si penjual itu belum terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia“. Menurut pasal di atas resiko atas barang yang diperjanjikan dijual, sejak ditutupnya perjanjian jual beli dibebankan kepada si pembeli. Kalau si penjual terlambat menyerahkan maka ia telah melakukan wanprestasi. Dapat disimpulkan dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko adalah atas tanggungan si pemilik, merupakan suatu keadilan dan pantas apabila pihak lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan suatu barang.

d) Membayar biaya Perkara.

Ongkos atau biaya perkara menurut ketentuan hukum acara perdata selalu dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara atau tuntutan karena adanya wanprestasi, maka besarkemungkinan debitur yang akan kalah dalam berperkara, maka hakim memberikan keputusan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Grosse Akta

1. Pengertian Akta

Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUHPerdota akta otentik adalah “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Terdapat begitu banyak jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, salah satunya adalah akta

pengakuan hutang. Ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur mengenai akta pengakuan hutang menentukan bahwa “*Grosse* akta adalah salah satu akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang mempunyai kekuatan eksekutorial”.²⁷ Demikian pula misalnya dalam Pasal 1069 KUH Perdata dan Pasal 1415 KUH Perdata kata akta dalam pasal-pasal ini bukan berarti surat melainkan perbuatan hukum.

Menurut S.J Fockema Andreae, dalam bukunya “*Rechts geleerd Handwoorddenboek*” dalam buku *Grosse Akta* Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, kata akta itu berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti geschrift atau surat.²⁸ sedangkan Menurut R.Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.²⁹

Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah :

1. Perbuatan handling/perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta pengakuan hutang notariil yang dibuat dihadapan Notaris inilah yang dapat diterbitkan salinannya oleh Notaris dan dinamakan dengan *grosse* akta

²⁷ Monica Ranti Naibaho, *Kekuatan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Yang Dilakukan Debitur Dalam Keadaan Sakit Keras Dihadapan Notaris*, Jurnal Hukum, 2020, Hal. 8

²⁸ Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993, Hal.24

²⁹ Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Loc Cit*

pengakuan hutang.³⁰ Dari defenisi tersebut di atas, jelaslah bahwa tidakla semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta.

Adapun syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah.³¹

1. Surat itu harus Ditandatangani

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi : “suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak”.³²

Dari bunyi pasal tersebut diatas, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah bukan surat akta. Dengan demikian jelaslah bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani kendatipun diperuntukkan untuk pembuktian, seperti karcis kereta api. Tujuan dan keharusan ditandatangani suatu surat untuk dapat disebut akta adalah untuk memberi ciri setiap orang yang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

³⁰ *Ibid*, Hal. 3

³¹ *Ibid*, Hal. 26

³² Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pembuktian dengan tulisan

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu Hak atau Perikatan

Sesuai dengan peruntukkan sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat dibuat, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum disebut dalam surat dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

3. Surat itu diperuntukkan sebagai Alat Bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah alat bukti surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dapat dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan.

2. Pengertian *Grosse Akta*

Grosse akta adalah merupakan suatu akta notaris yang memiliki sifat dan karakter khusus.³³ Adapun dasar hukum dari *grosse* akta ini adalah ketentuan pasal 224 HIR/ 258 RBG. *Grosse* akta memiliki suatu perbedaan dengan akta-akta lainnya yang dibuat oleh Notaris. Hal ini dikarenakan oleh, selain *grosse* akta ini dapat

³³ Putu Devi Yustisia Utami dkk, *Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018, Hal. 2016

menjadi alat bukti yang sempurna, ternyata *grosse* akta juga memiliki suatu kekuatan eksekutorial.³⁴

Dalam pembuatan akta pengakuan hutang (*grosse*) memiliki banyak manfaat, seperti yang diatur dalam Pasal 224 HIR/ 258 RBG itu sendiri dimana menyebutkan bahwa manfaat dari digunakannya *grosse* akta, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. *Grosse* akta memiliki kekuatan eksekutorial, yang maksudnya bahwa atas *grosse* akta tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa perlu melalui proses pengadilan terlebih dahulu serta memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- b. Sistem penyimpanan (arsip) dari *grosse* akta lebih, terjamin, apabila *grosse* akta pertama yang telah diperoleh hilang, maka para pihak akan dengan lebih mudah memperoleh *grosse* akta yang baru.
- c. *Grosse* akta berbeda dengan akta- akta lainnya karena untuk melakukan eksekusi tidak perlu melakukan gugatan ke pengadilan. Cukup hanya dengan mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi *grosse* akta tersebut.
- d. Menghemat waktu. Apabila eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses gugatan pengadilan maka pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang dianggap lebih cepat dan tidak berbelit- belit.

³⁴ Putu Devi Yustisia Utami dkk, *Loc Cit*

³⁵ Monica Ranti Naibaho, *Op Cit*, Hal. 9

- e. Menghemat Biaya. Dari segi prosedur yang sangat sederhana, tentu saja pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang ini dapat menghemat biaya sehingga lebih menguntungkan bagi pihak kreditur maupun debitur.
- f. Menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena terdapatnya izin dari ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi *grosse* akta secara langsung tanpa gugatan pengadilan, maka *grosse* akta ini menimbulkan suatu rasa kepercayaan bagi masyarakat sehingga terjaminnya kepastian hukum.

Berkaitan dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek pemberian kredit *grosse* akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya *grosse* akta pengakuan utang adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur.
- b. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RGB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial.
- c. Mempercepat proses eksekusi tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur

³⁶ Monica Ranti Naibaho, *Loc Cit*

3. Bentuk *Grosse* Akta

Dalam Pasal 224 HIR mengenal dan mengandung dua bentuk *grosse* akta yaitu *grosse* akta hipotik dan *grosse* akta pengakuan hutang. Kedua bentuk *grosse* akta tersebut haruslah masing-masing berdiri sendiri tidak boleh ada dicampur dalam satu obyek hutang sama. Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian kredit sudah memilih salah satu bentuk kedua *grosse* tersebut, maka perjanjian kredit yang bersangkutan tidak boleh lagi ditimpali dengan bentuk perjanjian pengakuan hutang, demikian pula sebaliknya. Bentuk *grosse* akta apabila dihubungkan dengan cara pembuatannya dihadapan pejabat tertentu yang berupa akta otentik dapat dibedakan menjadi dua yaitu *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris dan *grosse* akta Hak Tanggungan yang berupa sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kepala kantor BPN Kotamadya/Kabupaten Dati II dimana tanah terletak. Keadaan yang ada di Indonesia dewasa ini, akta-akta yang dapat dikeluarkan *grosse*-nya adalah akta pengakuan hutang dan sertifikat hak tanggungan yang berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 adalah sebagai pengganti *grosse* akta hipotik, untuk tanah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya.³⁷

Bentuk *Grosse* akta dihubungkan dengan cara pembuatannya di hadapan pejabat tertentu berupa akta autentik yang dapat dibedakan:³⁸

- *Grosse* akta pengakuan utang berbentuk akta notaris (sama notaris berwenang membuat *grosse* akta pengakuan utang).

³⁷ Nia Mardianto, *Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan*, Jurnal Hukum, 2012, Hal. 10

³⁸ Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, *Op Cit*, Hal. 50

- *Grosse* akta hipotek berbentuk akta PPAT (yang berwenang membuatnya hanya pejabat PPAT, termasuk notaris yang telah diangkat merangkap sebagai pejabat PPAT).

4. Syarat Sahnya *Grosse* Akta

Menurut Edhi Siswoko, dalam makalahnya yang berjudul "*Grosse* Akta dalam Pelaksanaannya" mengatakan sebagai berikut: Ada 4 (empat) syarat formal agar *grosse* akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni:³⁹

- 1) *Grosse* akta itu harus berkepalakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di bawah *grosse* akta itu harus dicantumkan
- 2) kata-kata sebagai *Grosse* Akta Pertama.
- 3) Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaannya *grosse* akta itu di berikan.
- 4) Dicantumkan pula tanggal pemberian *grosse* akta tersebut.

Sedangkan ayat materiil ialah hanya *grosse* akta notariil yang berisi pengakuan utang dan hipotek saja yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Akta-akta notariil lainnya, walaupun dikeluarkan dalam bentuk *grosse* akta bahkan berkepalakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bawah dituliskan kata-kata" Diberikan sebagai *grosse* akta pertama dan dicantumkan pula nama yang memintanya dan tanggal pemberian *grosse* akta itu, tetapi *grosse* akta yang demikian itu sama sekali tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, dengan perkataan lain tidak sama kedudukannya dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga akta yang dimaksud ini

³⁹ *Ibid*, Hal. 57

tidak langsung dapat dieksekusikan tanpa melalui proses perkara/gugatan di Pengadilan Negeri, contohnya testament.⁴⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu *grosse* akta tidak cukup hanya dengan syarat formal antara lain "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tetapi harus mengandung syarat materiil tentang Pengakuan Utang dan Hipotek. Selain harus memenuhi persyaratan formal dan materiil, suatu *grosse* akta baru akan mempunyai kekuatan eksekutorial juga harus memenuhi adanya jumlah uang yang harus dibayar, yang akhir-akhir ini telah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung.⁴¹ Menurut pasal 440 *Reglement of de Rechvoordering* (RV) mengatakan sebagai berikut : Kepada *grosse-grosse* akta hipotek dan akta-akta notaris yang mengandung kewajiban membayar sejumlah uang yang tertentu yang dibuat di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan seterusnya, diberikan kekuatan seperti keputusan hakim dan seterusnya.

Dengan *grosse* tersebut maka kreditur dengan melalui proses yang bersifat administratif yang berada antara RID dan Rv, di Pengadilan Negeri yang bersangkutan kreditur dapat langsung minta supaya dilakukan eksekusi terhadap *grosse* tersebut.

Maka dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut maka berdasarkan tata hukum di Indonesia akan dapat terlaksana dengan cepat apa yang sebetulnya

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 58

⁴¹ <https://kumparan.com/berita-bisnis/grosse-akta-adalah-apa-simak-definisi-dan-syaratnya-di-sini-20LGnOO8KIM/2> (Diakses pada 01 Juli 2023, 15.32)

dikehendaki sendiri oleh pihak-pihak pada saat akta yang dikeluarkan *grosse* itu ditandatangani.

5. Asas *Grosse Akta*

1. *Grosse* akta bersifat assesoir.

Grosse akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang antara debitur dan kreditur. Dari perjanjian hutang piutang ini, bila para pihak menghendaki mereka dapat melekatkan perjanjian dalam bentuk *grosse* akta, dengan tujuan.⁴²

- a) Memberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang.
- b) Serta sekaligus memberi hak kepada kreditur untuk meminta *axecutorial verkoop* atas harta kekayaan debitur atau atas barang jaminan sesaat setelah debitur wanprestasi tanpa melalui gugatan perdata biasa. Antara *grosse* akta dengan perjanjian pokok saling berkaitan.

2. *Grosse* akta tidak dapat dibagi-bagi.

Bahwa pembayaran atas sebagian jumlah hutang tidak menggugurkan keabsahan dan nilai kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) *grosse* akta. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1163 KUH Perdata, berlaku juga secara analogis terhadap semua bentuk akta. Sekalipun pasal tersebut ditujukan dan diatur dalam pasal-pasal aturan hipotik. Asas ini berlaku pula secara analogis terhadap *grosse* akta pengakuan hutang.

⁴² Nia Mardianto, *Op Cit*, Hal. 11

3. *Grosse* akta mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila semua syarat *grosse* akta dipenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum *grosse* akta mempunyai kekuatan eksekusi. Nilai kekuatan eksekusi *grosse* akta sama dengan nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴³

4. Perdamaian satu-satunya yang dapat menunda kekuatan eksekusi *grosse* akta, asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR bahwa hanya perdamaian yang dapat menanggukkan eksekusi *grosse* akta.
5. Eksekusi *grosse* akta dijalankan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan asas ini *executorial verkoop* berdasar *grosse* akta dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang (debitur bertempat tinggal atau berdiam).⁴⁴ Asas ini diatur di dalam pasal 224 HIR.

6. Kekuatan Pembuktian *Grosse* Akta

Menurut pasal 301 Rbg pada pasal 1888 KUHPerdara bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat terletak pada aktanya yang asli. Titik tolak dari bunyi ketentuan dalam pasal 301 Rbg dan pasal 1888 KUHPerdara ini, kekuatan pembuktian dari akta notaris terletak dalam minuta aktanya, yang menurut pasal 16

⁴³ *Ibid*, Hal.12

⁴⁴ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse Akta dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat Nomor 8-9, 1988, Hal. 109

UUJN, minut akta notaris itu tetap disimpan oleh notaris dan tidak akan diberikan oleh siapa pun selain dalam hal-hal yang ditetapkan dalam peristiwa umum.⁴⁵

Sehubungan dengan masalah ini, dimana kekuatan pembuktian dari suatu akta hanya ada pada aslinya, sedangkan asli dari kata notaris tidak pernah memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan minut akta tetap disimpan oleh notaris di dalam protokolnya, maka kepada notaris pemegang minut dari akta diberik wewenang atau bahkan diwajibkan untuk memberi *grosse*, salinan dan kutipan dari akta-akta yang disimpannya atas permintaan dari pihak yang berkepentingan tentu akan menimbulkan pertanyaan, sejauh manakah kekuatan pembuktian dari *grosse* dan salinan dari akta-akta yang dibuat atau dikeluarkan oleh notaris penyimpan minut aktanya.

Hal ini adalah penting, sebab sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan utama pembuatan akta autentik (akta notaris) adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dari *grosse* dan salinan dari akta notaris tersebut, telah diatur dalam pasal 302 Rbg, yang menyatakan antara lain : bahwa *grosse-grosse* dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya yang asli. Untuk jelasnya pasal 302 Rbg berbunyi selengkapnya sebagai berikut : Apabila titel yang asli tidak ada lagi maka salinan-salinannya mempunyai kekuatan bukti dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dibawah ini :

1. *Grosse-grosse* dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya yang asli, hal yang serupa berlaku juga tentang salinan-salinan yang diperbuat atas perintah hakim di hadapan pihak-pihak

⁴⁵ Nia Mardianto, *Op Cit*, Hal. 13

yang berperkara atau setelah pihak-pihak itu dengan sempurna telah dipanggil untuk ikut menghadirinya, begitu juga tentang salinan-salinan yang diperbuat di hadapan dan dengan persetujuan masing-masing pihak yang berperkara.

2. Salinan-salinan yang tanpa perantaranya hakim atau di luar persetujuannya pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah *grosse-grosse* dan salinan-salinan pertama dikeluarkan, kemudian diperbuat oleh notaris sesuai dengan minut dari akta yang dilangsungkan dihadapannya atau oleh penjabat-penjabat pemerintah yang dalam jabatan mereka dan selalu menyimpan minut-minut tersebut berhak mengeluarkan salinan-salinannya, dapat diterima oleh hakim sebagai suatu bukti penuh apabila akta yang asli telah hilang.
3. Apabila salinan-salinan yang disalin sesuai dengan minutnya tidak diperbuat oleh notaris di hadapan siapa akta itu telah dilangsungkan atau oleh salah satu penggantinya atau oleh penjabat-penjabat umum yang dalam kedudukannya itu juga menyimpan akta-akta tersebut, maka salinan-salinan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti dengan surat.
4. Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat dalam keadaan-keadaan tertentu mengandung suatu permulaan pembuktian dengan surat.⁴⁶

Dari bunyi ketentuan diatas jelaslah bahwa *grosse* itu kedadipun sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutnya tiada dijumpai kata-kata “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat pada *grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya. Karena *grosse*

⁴⁶ Nia Mardianto, *Op Cit*, Hal.14

akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka *grosse* akta itu juga merupakan bukti sempurna bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 Rbg. *Grosse* akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (*uitendige bewijsktact*) sesuai dengan asas “*acta publica probant seze ipsa*”, yang berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁴⁷

Dengan kekuatan pembuktian formil (*formile bewijskracht*) dimaksudkan bahwa si penandatanganan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar seperti apa yang dinyatakannya. Dalam hal *grosse* akta ini, tanda tangan dari notaris yang mengeluarkan *grosse* akta itu sebagai pejabat penyimpanan dari minut akta dari *grosse* tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap orang, bahwa apa-apa yang dituangkan/dimuat dalam *grosse* akta itu sesuai dengan minutanya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta akta tersebut. Dengan demikian *grosse* akta itu sebagaimana aslinya juga memuat kekuatan pembuktian formal. Mengenai kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) adalah menyangkut pertanyaan, apakah benar yang dinyatakan/diterangkan dalam akta itu.⁴⁸

Jadi menyangkut pembuktian tentang materi, memberi kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu

⁴⁷ *Ibid*, Hal.15

⁴⁸ *Ibid*, Hal.16

mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan di antara para ahli warisnya serta sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya tentang apa yang yang dimuat dalam akta itu dan karena *grosse* dari akta seperti itu tak lain adalah salinan pertamadengan bentuk yang ditentukan dalam undang-undang secara khusus yang dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minutnya dan menurut pasal 302 Rbg *grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya, maka *grosse* itu juga adalah jelas mempunyai kekuatan pembuktian materiil.⁴⁹

C. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang

1. Pengertian Akta Pengakuan Hutang

Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Pengakuan hutang secara umum didefinisikan juga sebagai suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang. Pengakuan hutang dalam transaksi kredit ini merupakan dokumen penting, yang berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, hubungan hukum ini merupakan aspek hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi terhadap kedua belah pihak. Hasil dari transaksi tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang dinamakan Akta Pengakuan hutang, akta ini dapat dibuat di bawah

⁴⁹ Nia Mardianto, *Loc Cit*

tangan atau dengan akta otentik, dan dihadapan Notaris, dan dilengkapi dengan *Grosse* akta pengakuan hutang.⁵⁰

2. Pengertian *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

Dalam ketentuan Pasal 224 HIR (*Herzien Indenclash Reglement*) disebutkan yang dimaksud dengan *Grosse* akta ialah akta hipotik dan surat pernyataan berhutang yang dibuat khusus Notaris yang diterbitkan di Indonesia dengan kepala “Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa“ yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Defenisi *grosse* akta pengakuan hutang dibawah ini berdasarkan pendapat Mahkamah Agung yang dimaksud dengan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang adalah :

“salinan akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan yang pada bagian atasnya memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan menggunakan judul “Akta Pengakuan Hutang” sedangkan pada bagian penutup memuat kata-kata “diberikan sebagai *grosse* pertama” dengan menyebut nama yang memintanya, untuk siapa *grosse* tersebut dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya, yang berisi pernyataan debitur tentang utang sejumlah uang tertentu kepada kreditur”.

Menurut Mulano, “*grosse* adalah salinan suat akta otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *grosse* dari suatu akta otentik yang memuat pada bagian kepalannya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Supramono, “*grosse* akta adalah salinan pertama dari

⁵⁰ Harmonangan Justinus Gultom, Erna Susilawaty Sembayang, *Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Konsumtif*, Jurnal Ilmiah Skylandsea, 2018, Hal. 86

akta otentik, salinan yang pertama dikeluarkan dari suatu tulisan otentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan”.

3. Sifat *Grosse Akta Pengakuan Hutang*

Sifat *Grosse Akta Pengakuan Hutang* terdiri dari beberapa sifat yaitu sebagai berikut :⁵¹

a. Bersifat sepihak

Grosse akta pengakuan bersifat sepihak karena hanya dibuat oleh pihak debitur sebagai pihak yang mempunyai hutang. Isinya berupa pernyataan bahwa debitur mempunyai sejumlah uang dan akan dikembalikan dengan lunas sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. Bersifat *accessoire*

Grosse akta pengakuan hutang bersifat *accessoire*, artinya *grosse akta* tersebut selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian berakhir maka *akta pengakuan hutang* juga berakhir.

c. Bersifat tidak terpisah

Meskipun *grosse akta pengakuan hutang* dengan perjanjian kredit sebagai transaksi atau peristiwa hukum yang masing berdiri sendiri, dimana *grosse akta pengakuan hutang* tersebut baru dibuat setelah adanya perjanjian kredit. Namun dari ruang lingkup hukum utang piutang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

⁵¹ *Ibid*, Hal. 88

4. Syarat *Grosse Akta Pengakuan Hutang*

Supaya nilai kekuatan eksekutorial (*executorial Kracht*) langsung melekat pada *grosse akta*, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan. Berdasarkan petunjuk dari Mahkamah Agung, mengenai akta yang memenuhi persyaratan untuk dapat dianggap sebagai pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR/258 RBG, maka suatu akta pengakuan hutang harus memuat 6 (enam) syarat esensialia diantaranya:⁵²

1. Jumlah hutang
2. Suku bunga
3. Jangka waktu
4. Tempat pembayaran
5. Opeisbaarheid
6. Jaminan

Syarat-syarat dari suatu *grosse akta pengakuan hutang notariil* yang dapat dinilai keabsahannya oleh Hakim Pengadilan Negeri, yaitu:⁵³

1. Agar dapat memiliki kekuatan eksekutorial maka *grosse akta pengakuan hutang notariil* tersebut harus murni berdiri sendiri, tidak boleh dicampur adukkan dengan *grosse akta hipotek*. Suatu *grosse akta pengakuan hutang notariil* yang bersifat tidak murni akan menyebabkan *grosse akta pengakuan hutang notariil* tersebut menjadi cacat yuridis yang tidak dapat dieksekusi dan

⁵² Nia Mardianto, *Op Cit*, Hal. 51

⁵³ Putu Devi Yustisia Utami, *Op Cit*, Hal. 211

pemenuhan pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh kreditur dengan cara dimintakan melalui proses gugatan biasa.

2. Untuk menentukan keabsahan suatu *grosse* akta pengakuan hutang notariil harus terlebih dahulu ditinjau keabsahan perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah perjanjian kreditnya ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara.
3. Suatu dokumen *grosse* akta pengakuan hutang notariil sangat erat kaitannya dengan sifat *accessoir* dari *grosse* akta notariil. *Grosse* akta pengakuan hutang notariil sebagai perikatan yang *accessoir* dari perjanjian pokok harus lengkap didukung dengan dokumen Dokumen pendukung dari. *grosse* akta pengakuan hutang notariil terdiri dari dua jenis yakni dokumen yaitu dokumen perjanjian pokok ditambah dokumen akta pengakuan hutang notariil.

Syarat bentuk dan syarat isi akta pengakuan hutang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004 sebagai berikut .⁵⁴

a. Kepala Akta pengakuan Hutang

Pada bagian kepala memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR dan Pasal 38 ayat 2 UU Jabatan Notaris). Apabila pada bagian kepala *grosse* akta pengakuan hutang tidak memuat kata-kata tersebut maka akta pengakuan hutang tidak memiliki kekuatan eksekutorial akta.

b. Nomor *Grosse* Akta Pengakuan Hutang sama dengan akta otentiknya.

c. Judul Akta

⁵⁴ Harmonangan Justinus Gultom, *Op Cit*, Hal. 88

Untuk akta pengakuan hutang ini mencantumkan judul “Pengakuan Hutang” yang kegunaanya untuk memperlancar eksekusi.

d. Awal *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

Pada awal akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan Notaris serta sanksi-sanksi yang berlaku.

e. Komparisi

Komparisi adalah kewenangan menghadap dari masing-masing pihak di depan pejabat yang berwenang untuk bertindak hukum untuk apa akta tersebut dibuat. Komparisi akta pengakuan hutang adalah keterangan notaris menghadap yang menghendaki dibuatnya *grosse* akta pengakuan hutang dengan dicantumkan nama menghadap, jabatannya, tempat tanggal lahir, dan keterangan tentang kewenangan bertindak.

f. Premis

Pada bagian premis *grosse* akta pengakuan hutang dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya utang. Bila dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.

g. Isi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

1. Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
2. Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
3. Dalam jangka waktu tertentu.
4. Tempat pembayaran

5. Dapat ditagih.

5. Eksekusi *Grosse Akta Pengakuan Hutang*

Istilah eksekusi dalam literatur Hukum Acara Perdata adalah “pelaksanaan putusan”. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi ini dapat pula dapat diartikan “menjalankan putusan” pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain putusan hakim (*vonnis*), tulisan-tulisan yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dalam Pasal 224 HIR juga dapat dieksekusi yaitu :⁵⁵

- a. *Grosse* surat hutang notariil (*grosse akta pengakuan hutang*), yang dilakukan tanpa jaminan hipotik.
- b. Benda jaminan hipotik dan *grosse akta hipotik* (sertifikat) yang dilakukan terhadap jaminan hipotik

Yang dimaksud dengan mempunyai “kekuatan seperti putusan hakim” dalam Pasal 224 HIR adalah kekuatan eksekutorial. Hal tersebut terlihat dari kalimat kedua yang menyatakan “hak menjalankannya jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negara”. Dan letak pasal 224 HIR itu sendiri di dalam BAB IX bagian Kelima

⁵⁵ Nia Mardianto, *Op Cit*, Hal. 25

tentang pelaksanaan putusan hakim.⁵⁶

Pada pelaksanaan *grosse* akta pengakuan hutang, debitur harus sudah wanprestasi dan harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang dalam praktek dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Permohonan eksekusi tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri kemudian pihak yang bersangkutan membayar biaya eksekusi yang ditentukan oleh panitera Pengadilan Negeri.

D. Tinjauan Umum tentang Eksekusi Jaminan Harta Debitur

1. Pengertian Jaminan Harta

Jaminan adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur; debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi wanprestasi oleh debitur.⁵⁷

Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak debitur, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, merupakan jaminan atas perikatan hutang pihak debitur.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan yaitu mengatur tentang kedudukan harta debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut, kreditur akan dapat

⁵⁶ Sri Redjeki, dkk, *Eksekusi Grosse Akte Pengakuan Hutang dengan Titel Eksekutorial*, Jurnal Hukum, 2021, Hal.151

⁵⁷ Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Jawa Timur, Setara Press, 2021, Hal. 2

menuntut pelunasan hutang debitur dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Kreditur berhak untuk menuntut pelunasan hutang dari harta yang akan diperoleh debitur di kemudian hari.⁵⁸

2. Pengertian Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁵⁹ Selain itu adapun pengertian lain debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitor adalah seseorang yang dikatakan sebagai pemilik hutang. Debitor berkewajiban untuk membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

3. Pengertian Eksekusi

Istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia disebutkan “pelaksanaan putusan”. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap,

⁵⁸ Uswatun Hasanah, *Loc Cit*

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 10

sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.⁶⁰

Eksekusi tersebut ada 2 (dua) bentuknya yakni:⁶¹

1. Eksekusi riil adalah hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang :
 - a. Telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
 - b. Bersifat dijalankan lebih dahulu
 - c. Berbentuk provisi
 - d. Berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, berupa:⁶²
 - a. *Grosse* akta pengakuan hutang
 - b. *Grosse* akta hipotek
 - c. *Grosse* akta verband

Melihat bentuk eksekusi tersebut di atas nyatalah bahwa *grosse* akta hipotek dan pengakuan hutang bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi terhadap *grosse* akta hipotek dan *grosse* akta pengakuan hutang merupakan eksekusi pengecualian yang diatur didasarkan Pasal 224 HIR dan Padal 258 Rbg, yakni

⁶⁰ H.Abdul Manan, *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Makalah Hakim Agung, 2011, Hal. 02

⁶¹ Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op Cit*, Hal. 119

⁶² Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Loc Cit*

eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yakni yang merupakan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak jadi merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian *grosse* akta itu mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dengan sendirinya melihat nilai kekuatan eksekutorial.

4. Syarat Eksekusi

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa suatu *grosse* akta pengakuan hutang adalah merupakan salinan atau turunan dari suatu akta pengakuan hutang yang diberi titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Mengenai dasar hukum dari eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR. Namun di dalam pasal tersebut tidak diatur secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana eksekusi *grosse* akta pengakuan utang itu dapat dilaksanakan terutama mengenai syarat-syarat eksekusinya. Sehingga dalam prakteknya para hakim tiap-tiap pengadilan negeri itu memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan pasal 224 HIR tersebut. Akibatnya maka pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang di tiap-tiap itu berbeda, sehingga pelaksanaan *grosse* akta pengakuan utang di suatu pengadilan negeri itu ada yang

berjalan dengan lancar. Masalah eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang ini masih banyak hambatan-hambatan di dalam prakteknya.⁶³

5. Proses Eksekusi

Tentang cara pengajuan eksekusi *grosse* akta dalam prakteknya adalah dilaksanakan baik secara lisan maupun diajukan secara tertulis, permohonan eksekusi tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Kemudian pihak yang bersangkutan harus membayar biaya-biaya eksekusi yang mana jumlah biaya tersebut ditentukan oleh panitera Pengadilan Negeri.

Dalam praktek sita eksekutorial itu dilakukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dibuat oleh dua orang saksi, hal ini adalah seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat 2 dan 6 HIR. Dengan bekal surat perintah yang berbentuk penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Pengganti atau Juru sita Pengganti serta dibantu oleh kedua orang saksi tersebut berangkat menuju lokasi dimana obyek sengketa berada guna melaksanakan sita eksekutorial tersebut. Penyitaan ini dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak dengan dibuatnya berita acara penyitaan.⁶⁴

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera Pengganti atau Juru sita Pengganti yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan memperhatikan perikemanusiaan, hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang No.14 Tahun 1970 serta Pasal 195 ayat 1 dan Pasal 197 ayat 2 HIR. Setelahh sita eksekutorial dilakukan, apabila tidak ada perintah lain dari Ketua

⁶³ Sri Redjeki, dkk, *Op Cit*, Hal. 151

⁶⁴ R.Soeroso, *Hukum Acara Perdata HIR RBg dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, Hal.185

Pengadilan Negeri setempat maka pelaksanaan eksekusi tersebut dijalankan. Dalam praktek sering terjadi perintah penangguhan eksekusi yang datang dari Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung RI karena suatu alasan tertentu.

Ketua Pengadilan Tinggi melalui surat penetapan eksekusi memerintahkan kepada Panitera atau Juru sita menjalankan eksekusi, dan yang bersangkutan memberitahukan kepada pejabat setempat dimana eksekusi akan dilaksanakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari pembahasan yang diangkat dalam penulisan ini.

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana peranan *grosse* akta pengakuan hutang dalam eksekusi jaminan harta debitor dan bagaimana pelaksanaan *grosse* akta pengakuan hutang dalam eksekusi jaminan harta debitor.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder di antaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya⁶⁵. Metode ini juga digunakan agar memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai letaratur diperpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan lain sebagainya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004, Hal. 134

yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut pasal 1 angka 2 undang undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dimana pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislagi dan regulasi⁶⁶. Dalam penulisan ini, undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Reglement Voor de Buitengewesten (RBg)*
 - d. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008
 - e. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi⁶⁷. Dengan memahami dan belajar tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka penulis akan menemukan inde-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada media grup, 2020, Hal.137

⁶⁷ *Ibid*, Hlm.177

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁶⁸. Dalam hak ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Reglement Voor de Buitengewesten(RBg)*
- d. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008
- e. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁶⁹. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 181

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 181

Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode kepastakaan (*library research*). Metode kepastakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepastakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepastakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti⁷⁰.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu menganalisa data yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan cara menjabarkan bahan-bahan yang diteliti dan menformulasikannya terhadap peraturan-undangan yang berlaku. Kemudian bahan hukum yang diteliti dicocokkan dengan peraturan yang ada dan dianalisis kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian tersebut⁷¹.

⁷⁰ Singadimedja, H. N, *Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Bandung, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2016, Hal. 63

⁷¹ Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, Hal. 33.